

SYUBHAT MILIK

(Studi Tentang Pergantian Benen di Bengkel Tambal Ban Di Nagari Limo Kaum)

Ridho Rizky Putra¹, Yustiloviani²

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: ridhorizkyputra28@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: yustiloviani72@gmail.com

Abstract: *This study examines ownership benen former left by the vehicle owner in a tire repairs. The problem is implementation of the contract and ownership benen former left by vehicle in a tire repairs. From the problems appear question how to implementation of the contract and ownership benen former left by the vehicle owner in a tire repairs. This study is a field research. This data obtained through observation result and interview with the workshop owner and the vehicle owner. After the data is collected processed by analysis qualitative descriptive technique. The result discussed with theory stated. This research found that there is a lack of clarity in the implementation of the contract clear between the workshop owner with the vehicle owner and ownership the benen former is right of ownership from the vehicle owner.*

Keywords: *Syubhat; Ownership; Contract*

PENDAHULUAN

Status kepemilikan benen bekas yang ditinggalkan oleh orang yang mengganti benen di bengkel sepeda motor. Benen merupakan pengembang ban luar sebagai alat yang dapat menggerakkan kendaraan. Benen merupakan unsur penting dari sebuah sepeda motor. Benen sering mengalami kerusakan dan kadang kala harus diganti dengan benen yang baru, sedangkan benen yang lama sering ditinggalkan oleh pemiliknya di bengkel penggantian benen. Benen yang ditinggalkan oleh pemiliknya kadang kala diolah oleh pemilik bengkel sehingga dapat bernilai ekonomi dan dijual kembali kepada orang yang membutuhkan. Pemilik bengkel sering mengklaim benen yang ditinggalkan oleh pemilik motor menjadi hak pemilik bengkel.

Sepanjang penelitian tentang kepemilikan dapat diketahui sebagai berikut: pertama kepemilikan menurut Wahbah Az-Zuhaili, merupakan sebuah hubungan antara manusia dengan harta yang telah ditetapkan oleh syara', dimana manusia memiliki wewenang khusus untuk melakukan transaksi dengan harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan merupakan ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang dibenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang yang dimiliki, kecuali adanya sebuah penghalang (Al-Zuhaili, 2002). Kedua kepemilikan dalam Islam, memandang hak milik sangat moderat dan sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang menyewakan hak milik pribadi, sosialis yang tidak mengakui hak milik individu. Namun, masalah hak milik adalah sebuah kata yang sangat mendalam, sehingga bukan sesuatu yang amat khusus bagi seorang manusia. Jadi, Islam sangat mengakui adanya kepemilikan pribadi dilain kepemilikan umum lalu menjadikan hak milik pribadi sebagai pedoman ekonomi, itupun akan dapat diwujudkan jika ia terlaksana sesuai dengan ajaran Islam, contohnya yaitu mendapatkan harta dengan cara yang halal. Agama Islam sangat melarang kepemilikan atas harta yang digunakan untuk menciptakan kezaliman maupun kerusakan di muka bumi (Al-Zuhaili, 2002).

Penelitian ini akan bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan akad dan status kepemilikan *benen* bekas yang ditinggal pemilik kendaraan di bengkel tambal ban di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum. Persoalan status kepemilikan *benen* bekas dengan pokok permasalahan, *pertama*, bagaimana pelaksanaan akad dalam kepemilikan *benen* bekas yang ditinggal di bengkel oleh pemilik kendaraan di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum. *Kedua*, bagaimana status kepemilikan *benen* bekas yang ditinggal di bengkel oleh pemilik kendaraan di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum.

Penelitian ini sangat penting dan perlu diteliti lebih jauh bagaimana pelaksanaan akad dan status kepemilikan *benen* bekas yang ditinggal di bengkel oleh pemilik kendaraan. Karena terdapat perbedaan teori dan praktek kepemilikan barang berupa *benen* bekas yang ditinggalkan oleh pemiliknya di bengkel tambal ban. Pada praktek tukar tambal *benen* terdapat ketidakjelasan dari segi akad dan status kepemilikan *benen* bekas tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu melakukan penelitian dengan pembahasan yang jelas mengenai bagaimana kepemilikan dari *benen* bekas yang ditinggal di bengkel Nagari Limo Kaum.

LITERATURE REVIEW

Akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak (Mubarak & Hasanudin, 2017). Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan (Sabiq, 2002). Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan (Darmawati, 2018). Menurut istilah akad merupakan perikatan ijab qabul yang sesuai dengan syara' yang menetapkan keikhlasan kedua belah pihak (Suhendi, 2002)

Rukun-rukun dan syarat akad antara lain:

1. Rukun Akad

- a. *'Aqid* adalah orang yang melakukan akad, pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak.
- b. *Ma'qud 'alaih* adalah benda yang akan diakadkan. Objek akad merupakan anwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- c. *Maudhu' al-'aqd* adalah maksud tujuan diadakannya akad.
- d. *Sighat al-'aqd* adalah ijab qabul dalam akad tersebut, hal-hak yang harus diperhatikan yaitu ijab dan qabul, kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak ada paksaan, serta tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan (Sholihah & Suhendar, 2019).

2. Syarat Akad

- a. Syarat *In'iqad* adalah suatu yang di syartkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara. Apabila syarat tidak terwujud maka akan menjadi batal.
- b. Syarat Nafadz (Kelangsungan Akad), adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus memiliki barang yang menjadi objek akad, atau

mempunyai kekuasaan atau (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, akadnya batal.

- c. Syarat *Luzum*, untuk mengikatnya (*lazim*-nya) suatu akad, seperti jual beli dan *ijarah*, di syaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan di-*fasakh*-nya akad salah satu pihak (Zubair & Hamid, 2016).

Kepemilikan

Secara bahasa kata milik berarti *hiyazah*, yang artinya penguasaan (Munawwir, 1984). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata milik berarti hak atau kepunyaan. Sedangkan secara etimologi, kepemilikan berasal dari bahasa Arab "*Malaka*" yang berarti memiliki (Akbar, 2019). Menurut terminologi, milik berarti kepunyaan. Menurut Kamus *Al-Munjid*, kata "*milk*" mengandung arti penguasaan seorang hamba pada suatu benda. Dan barang tersebut masih berada didalam genggamannya baik kenyataan atau dari segi hukum (Muti'ah, 2017). Kepemilikan (*milkiyah*) menurut syariat Islam adalah suatu hak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda (Sirajuddin & Tamsir, 2019).

Unsur-unsur dan ciri-ciri kepemilikan:

1. Unsur-unsur Kepemilikan

Menurut ulama harta milik terdapat 2 bagian, yaitu (Suhendi, 2002):

- a. Unsur '*aniyah*', merupakan harta itu memiliki wujud yang nyata.
- b. Unsur '*urf*', merupakan sesuatu yang dipandang harta oleh orang, yang menginginkan manfaatnya, baik itu *madiyah* ataupun *ma'naviyah*.

2. Ciri-ciri Kepemilikan

- a. Hak Utama adalah hak milik yang paling dulu terjadi jika dibandingkan dengan hak-hak lain. Hak milik merupakan induk dari semua hak kebendaan. Tanpa ada hak milik, tidak akan ada hak kebendaan lain diatas suatu benda. Hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas.
- b. Utuh dan Lengkap erat di atas benda hak milik sebagai satu kesatuan bulat, tidak terpecah-pecah.
- c. Tetap, tidak lenyap oleh hak kebendaan lain. Hak milik adalah hak utama, tidak lenyap oleh hak benda yang lain. Sebaliknya, hak benda lain dapat lenyap apabila menghadapi hak milik (Ramli, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Data ini dikumpul melalui hasil observasi dan juga wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pemilik bengkel dan pemilik kendaraan. Setelah data terkumpul diolah dengan cara mengungkapkan dan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan dimana penelitian dilakukan dengan

beberapa sumber yang ada. Selanjutnya dinarasikan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti (Miles & Huberman, 1994).

HASIL

Pelaksanaan Akad yang Dilakukan oleh Pemilik Bengkel dan Pemilik Kendaraan

Bengkel yang ada di Nagari Limo Kaum Batusangkar melakukan praktek jual beli *benen* bekas, yang dimana praktek jual beli *benen* bekas tersebut, selain menambal *benen* bekas juga memperjual belikan *benen* bekas. Dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh pemilik kendaraan, setelah melakukan transaksi pembayaran setelah pemilik bengkel mengganti *benen*, pemilik kendaraan langsung pergi begitu saja meninggalkan *benennya* di bengkel tersebut tanpa. Adapun pemilik kendaraan setelah selesai melakukan transaksi, mengucapkan *benen* lama pemilik kendaraan untuk ditinggalkan di bengkel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Epi sebagai pemilik bengkel ketika penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan akad yang terjadi adalah:

"Pemilik kendaraan setelah datang ke bengkel mengatakan "*Pak wak nio mangganti benen pak*". (Pak saya ingin mengganti ban dalam), lalu pemilik bengkel menanyakan kepada pemilik kendaraan "*Nio ganti samo benen lamo atau benen baru?*". Mau ganti ban dalam bekas atau ban dalam baru?). Setelah pemilik bengkel mengganti *benen* dan melakukan pembayaran dengan pemilik kendaraan, pemilik kendaraan tidak ada ada menanyakan kepada pemilik bengkel tentang *benen* bekas yang tertinggal begitu saja. sehingga pemilik bengkel mengambil inisiatif untuk menanyakan kepada pemilik kendaraan. "*Diak iko benen ka ditinggaan disiko atau ka adiak baok pulang?*". (karena ini ban dalam bekas mau ditinggalkan disini atau mau adek bawa pulang?). (Epi, 26 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buhkari tentang pelaksanaan akad dijelaskan bahwa:

"Setelah pemilik kendaraan datang ke bengkel untuk mengganti *benen*, pemilik bengkel menanyakan kepada pemilik kendaraan "*Nio ganti jo benen lamo atau benen baru?*". (Mau ganti ban dalam bekas atau ban dalam baru?). Setelah pemilik bengkel mengganti *benen* dan melakukan pembayaran dengan pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan langsung meninggalkan *benen* tersebut dibengkel tanpa melakukan akad dengan pemilik bengkel. Penulis juga ada menanyakan kepada pemilik bengkel "*Lai ado apak mancubo maagiah tau ka urang nan nio mangganti benen tu kalau benennyo tingga disiko pak?*". (Apa ada bapak mencoba untuk memberi tahu kepada orang yang yang mau mengganti ban dalam bekas itu kalau ban dalam bekasnya tinggal disini?), pemilik bengkel mengatakan "*Lai ado apak cubo agiah tau nak tapi ndak secara langsung do, apak cuman maagiah kode seh ka urang tu sasudah apak mengganti benennyo. Apak latakan benen lamonyo tu didakek inyo, tapi urang tu dipindahan seh benen tu ka dakek rak pakakeh apak*". (Ada bapak coba beri tahu nak tapi tidak secara langsung, bapak hanya memberi kode saja ke orang itu setelah mengganti ban dalam bekasnya. Bapak letakkan ban dalam bekasnya didekat dia, tapi orang itu memindahkan ban dalam bekas itu ke dekat rak pekas bapak). (Bukhari, 5 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan David sebagai pemilik bengkel ketika penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan akad yang dilakukan adalah:

"Pemilik bengkel mengatakan kepada penulis saat penulis mewawancarai pemilik bengkel "*Lai adonyo urang tu sasudah da ganti benennyo mengecekan ka uda kalau benen lamonyo batinggaan seh disiko diak, tapi ado lo nan urang tu ndak ado mengecek ciek alah seh sasudah mambayia*".

(Ada orang itu yang setelah bang ganti ban dalamnya mengatakan ke abang kalau ban dalam bekasnya ditinggalkan disini dek, tapi ada juga yang orang itu tidak ada mengatakan satupun setelah membayar). Penulis juga menanyakan kepada pemilik bengkel "*Lai ado uda sabalum urang tu pai sasudah mambayia, mangimbau urang tu baliak mananyoan masalah benen lamonyo?*". (Apakah ada abang sebelum orang itu pergi setelah membayar, memanggil orang itu kembali menanyakan masalah ban dalam bekasnya?). pemilik bengkel menjawab "*Lai diak, cuman kecek urang tu ditinggaan seh disiko*". (Ada dek, cuma kata orang itu ditinggalkan saja disini). (David, 5 November 2022)

Dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel dapat dipahami bahwa masih ada sebagian dari pemilik kendaraan yang bertanya kepada pemilik bengkel terkait *benen* yang ditinggal di bengkel tersebut, ada juga dari pemilik kendaraan yang tidak ada bertanya kepada pemilik bengkel setelah selesai menambal *benen* dan pergi begitu saja. Bahkan ada juga sesekali dari pemilik bengkel tersebut yang menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainul sebagai pemilik kendaraan ketika menanyakan bagaimana pelaksanaan akad yang terjadi adalah:

"Saat penulis wawancara dengan adalah pemilik kendaraan, pemilik kendaraan berkata "*Ndak ado tapikia dek wak do bang untuak mengecekan ka urang bengke soal benen lamo wak. Jadi wak sasudah ganti jo mambayia benen tu wak langsung pai seh nyo bang*". (Tidak ada terpikir oleh saya bang untuk mengatakan kepada orang bengkel soal ban dalam bekas saya. Jadi saya setelah ganti dan membayar ban dalam itu saya langsung pergi saja bang). (Zainul, 8 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizal sebagai pemilik kendaraan, ketika penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan akad yang terjadi adalah:

"*Da biasanyo kalau mangganti benen disiko lai ado da kecekan ka urang bengke benen lamo ko da tinggan atau da baok pulang?*". (Bang biasanya kalau mengganti ban dalam bekas disini apakah ada bang katakan ke orang bengkel ban dalam bekas ini bang tinggalkan atau bang bawa pulang?). Pemilik kendaraan mengatakan "*Kadang lai da kecekan ka urang bengke ko nyo diak kalau iko benen lamo da tinggaan seh disiko, lai lo da sampaian ka urang bengke sumbarang inyo nio dipangaan benen lamo uda ko*". (Kadang ada bang katakan ke orang bengkel ini dek kalau ban dalam bekasnya bang tinggalkan disini, ada juga bang sampaikan ke orang bengkel terserah dia digunakan ban dalam bekas abang ini). (Rizal, 5 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ikhsan sebagai pemilik kendaraan, ketika penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan akad yang terjadi adalah:

"*Wak lai sasudah mangganti benen tu wak kecekan ka urang bengke nyo bang. Kalau iko benen lamo wak ka wak baok pulang baliak*". (Saya ada setelah mengganti ban dalam bekas itu saya katakan kepada orang bengkel bang. Kalau ini ban dalam bekas saya mau saya bawa pulang kembali). (Ikhsan, 8 November 2022)

Kepemilikan *Benen* Bekas yang Ditinggal di Bengkel

Bengkel yang ada di Nagari Limo Kaum Batusangkar melakukan praktek jual beli *benen* bekas, yang dimana praktek jual beli *benen* bekas tersebut, selain menambal *benen* bekas juga memperjual belikan *benen* bekas. Dalam prakteknya yang dilakukan oleh pemilik bengkel, *benen* bekas milik pemilik kendaraan sebelumnya sudah menjadi hak milik pemilik bengkel, tanpa meminta *benen* bekas tersebut ke pemilik kendaraan sebelumnya. *Benen* bekas tersebut ditinggalkan begitu saja oleh pemilik kendaraan di bengkel tempat dia mengganti *benen* kendaraannya.

Berdasarkan hasil wawancara Epi sebagai pemilik bengkel ketika penulis menanyakan bagaimana kepemilikan benen bekas yang ditinggal di bengkel menjelaskan bahwa:

“Benen yang ditinggal disiko dek pambali tu lah jadi punyo apak nak, Soalnya dek urang tu nyo ndak paguno lo benen lamonyo, jadi apak gunoan benen lamo tu untuak apak jua baliak”. (Ban dalam yang ditinggalkan disini oleh pembeli itu sudah menjadi punya bapak nak. Soalnya oleh pembeli orang itu dia tidak berguna ban dalam bekasnya, jadi bapak gunakan ban dalam lamanya itu untuk bapak jual kembali). (Epi, 26 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan David sebagai pemilik bengkel ketika penulis menanyakan bagaimana kepemilikan benen bekas yang ditinggal di bengkel menjelaskan bahwa:

“Awalnya da paniang mah diak, ko benen nan tingga disiko ka da pangaan ko, tapi da anggap seh kalau benen itu lah ditinggaan di siko otomatis tu lah jadi punyo uda mah diak. Soalnya kan urang nan punyo benen itu seh lah batinggaan jo benen nyo disiko tu ancak da jua baliak, da jadian pangikek”. (Awalnya abang pusing dek, ini ban dalam bekas yang tinggal disini mau abang apakan, tapi abang anggap saja kalau ban dalam itu sudah ditinggalkan disini otomatis sudah menjadi punya abang dek. Soalnya orang yang punya ban dalam itu saja sudah meninggalkan ban dalamnya disini lebih baik abang jual kembali, bang jadikan pengikat). (David, 5 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bukhari sebagai pemilik bengkel ketika penulis menanyakan mengenai kepemilikan benen bekas yang ditinggalkan di bengkel menjelaskan bahwa:

“Kalau benen tu lah batinggaan disiko tu lah jadi milik apak, tapi apak lai ado jo maagiah tenggang waktu ka pambali yang maninggaan benen nyo disiko. Kalau dalam jangka waktu 2 hari benen lamonyo ado nan maambiak baliak, apak lai apak agiahan baliak benen lamonyo, tapi kalau urang tu ndak ado tibo maka benen tu apak jua baliak. Sebab apak lai tau juo nyo kalau benen tu sabananyo punyo pambali”. (Kalau ban dalam itu sudah ditinggalkan disini itu sudah menjadi milik bapak, tapi bapak ada juga memberi tenggang waktu ke pembeli yang meninggalkan ban dalamnya disini. Kalau dalam jangka waktu 2 hari ban dalam bekasnya ada yang mengambil kembali bapak akan kasih kembali ban dalam bekasnya, tapi kalau orang itu tidak datang maka ban dalam itu bapak jual kembali. Bapak juga tau kok kalau ban dalam bekas itu sebenarnya punya pembeli). (Bukhari, 5 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizal sebagai pemilik kendaraan ketika penulis menanyakan mengenai kepemilikan benen bekas yang ditinggal di bengkel menjelaskan bahwa:

“Benen lamo tu sabananyo emang punyo awak mah diak. Cuma katiko wak mangganti benen, benen tu wak tinggaan seh bengke nyo diak”. (Ban dalam bekas itu sebenarnya memang punya saya dek. Cuma ketika saya mengganti ban dalam, ban dalam itu saya tinggalkan saja di bengkel dek). (Rizal, 5 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainul sebagai pemilik kendaraan ketika penulis menanyakan mengenai kepemilikan benen bekas yang ditinggal di bengkel menjelaskan bahwa:

“Benen lamo tu sabananyo emang punyo awak mah bang, tapi dek kondisi benen tu lah parah bana bocornyo jo lah ndak ancak lai. Jadi wak tinggaan benen tu di bengke”. (Ban dalam bekas itu sebenarnya memang punya saya bang, tapi karena kondisi ban dalam itu sudah sangat parah

kebocorannya dan sudah tidak bagus. Jadi saya tinggalkan ban dalam itu di bengkel). (Zainul, 8 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ikhsan sebagai pemilik kendaraan ketika penulis menanyakan mengenai kepemilikan benen bekas yang ditinggal dibengkel menjelaskan bahwa:

"Benen lamo tu punyo awak nan mangganti benen lah bang, kan benen lamo tu awak nan mambali mah pakai pitih awak. Tu ndak ado masalah gai do kalau benen tu wak baok pulang liak". (Ban dalam bekas itu punya saya yang mengganti ban dalam lah bang, kan ban dalam itu saya yang membelinya pakai uang saya sendiri. Jadi tidak ada masalah pun kalau ban dalam itu saya bawa pulang kembali). (Ikhsan, 8 November 2022)

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini penulis maksudkan adalah menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad dan status kepemilikan benen bekas yang ditinggalkan oleh pemilik kendaraan dibengkel tambal ban. Dalam kepemilikan benen bekas yang ditinggalkan oleh pemilik kendaraan adakalanya pemilik kendaraan berakad dengan pemilik bengkel dan adakalanya benen bekas tersebut ditinggalkan begitu saja.

Pelaksanaan akad dalam hak kepemilikan benen bekas yang terjadi antara pemilik bengkel dan pemilik kendaraan di Nagari Limo Kaum sebenarnya sudah terlaksana. Namun masih terdapat adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad tersebut dimana ada sebagian dari pemilik kendaraan yang tidak melakukan akad saat mengganti benen, langsung begitu saja meninggalkan benen lamanya di bengkel tersebut.

Praktek jual beli benen bekas di Nagari Limo Kaum mengenai kepemilikan benen bekas berkaitan dengan hak dan kepemilikan atas benen bekas, karena pada dasarnya benen bekas tersebut merupakan merupakan benen sebelumnya digunakan oleh pemilik kendaraan lalu oleh pemilik bengkel dijual kembali seharusnya adalah hak milik dari pemilik kendaraan yang meninggalkan benen bekasnya di bengkel tersebut.

Hak milik dalam pandangan Islam merupakan suatu ikatan seorang dengan hak miliknya yang disyahkan sesuai syariat sebagaimana yang terdapat didalam Q.S An-Nisa ayat 32 yang berbunyi: *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu"*.

Berdasarkan pengertian hak milik di atas dijelaskan bahwa hak milik merupakan penguasaan seorang hamba pada suatu benda. Yang dimana benda atau barang tersebut masih berada didalam genggamannya dari segi kenyataan atau segi hukumnya. Dalam prakteknya benen bekas yang ditinggalkan pemilik kendaraan di bengkel tersebut tidak jelas hak milik. Apabila dilihat dari kepemilikannya masih milik penuh dari pemilik kendaraan yang mengganti benen bekas di Nagari Limo Kaum. Dalam pelaksanaan awal setelah mengganti benen dapat diketahui bahwa pemilik kendaraan yang mempunyai benen lamanya langsung meninggalkan benen lamanya di bengkel. Benen lama yang ditinggalkan tersebut dimanfaatkan kembali oleh pemilik bengkel baik dengan cara di tambal lalu dijual kembali dengan harga

yang lebih murah atau benen tersebut dipotong untuk dijadikan pengikat yang memiliki banyak manfaat.

Dilihat dari praktek kepemilikan atas benen bekas tersebut masih terdapat simpang siur antara pemilik bengkel atau pemilik kendaraan mengenai hak milik dari benen bekas tersebut. Dari pihak pemilik bengkel benen bekas tersebut telah menjadi miliknya ada juga hak bagi pemilik kendaraan yang memiliki tenggang waktu untuk mengambil kembali benen bekasnya kembali, sedangkan menurut pemilik kendaraan sendiri benen tersebut sudah tidak diperlukan lagi lalu diberikan kepada pemilik bengkel dan juga ada yang membawa kembali benen bekas tersebut karena berpendapat bahwa benen bekas tersebut adalah hak miliknya karena dia membeli nya dengan uangnya sendiri

Dari hasil benen bekas yang ditinggal di bengkel tersebut pemilik bengkel mendapatkan keuntungan dari hasil menjual kembali benen bekas yang di tinggalkan oleh pemilik kendaraan sebelumnya. Sedangkan bagi pemilik kendaraan ada yang mendapatkan keuntungan karena bisa memanfaatkan kembali benen lamanya yang dibawa nya pulang adapula yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali karena benen lamanya ditinggal di bengkel karena beranggapan tidak diperlukan lagi. Namun dalam praktek ini seharusnya pemilik bengkel seharusnya sudah mengetahui bahwa benen bekas tersebut dasarnya adalah milik dari pemilik kendaraan. Jika dilihat dalam Kepemilikan yang ada dalam Islam diperjelas bahwa penguasaan benda oleh manusia yang diberikan oleh Allah SWT jika benda tersebut masih berada dalam genggamannya baik dari segi kenyataan maupun dari segi hukum. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi: "Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar"

Lalu dari kandungan Surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi: "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"

Dari dua ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagian dari harta yang kita dapatkan telah diberikan Allah kepada kita dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi merupakan kepunyaan Allah SWT.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan akad harus ada kejelasan dalam pelaksanaannya, karena salah satu syarat keabsahan suatu akad adalah terbebas dari unsur gharar. Dalam kasus yang terjadi di bengkel tambal ban, sudah ada beberapa dari pemilik kendaraan yang melakukan akad dengan pemilik bengkel, namun masih ada pemilik kendaraan yang tidak melakukan akad. Sehingga dalam pelaksanaannya, terdapat ketidakjelasan yang menimbulkan syubhat atau keraguan mengenai status kepemilikan benen yang ditinggalkan di bengkel tersebut. Dan dalam status kepemilikan, benen bekas tersebut memang pada awal mulanya adalah milik dari pemilik kendaraan. Namun karena benen bekas tersebut oleh pemilik kendaraan dianggap tidak dibutuhkan lagi maka ada yang meninggalkan atau memberikannya kepada pemilik bengkel. Sehingga pemilik bengkel menganggap bahwa benen bekas itu sendiri telah menjadi hak milik bagi pemilik bengkel lalu kemudian benen bekas itu ditambah kembali kemudian dijual.

KESIMPULAN

Adapun temuan penelitian ini antara lain; pertama pelaksanaan akad tentang kepemilikan *benen* bekas yang ditinggal di bengkel yang dilakukan oleh pemilik bengkel dan pemilik kendaraan di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum ketidakjelasan karena tidak terdapatnya akad yang jelas antara pemilik bengkel dengan pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan terkadang ada mengatakan kepada pemilik bengkel bahwasanya dia akan membawa kembali *benen* lamanya. Namun di lain sisi, ada juga pemilik kendaraan yang tidak mengatakannya kepada pemilik bengkel. Kedua, status kepemilikan *benen* bekas antara pemilik bengkel dengan pemilik kendaraan di Nagari Limo Kaum, adalah milik dari si pemilik kendaraan yang mengganti *benen* di bengkel tersebut. Karena pada dasarnya *benen* tersebut sebelum diganti merupakan milik dari pemilik kendaraan yang membelinya dengan uang sendiri. Dalam Islam, kepemilikan merupakan suatu ikatan seorang dengan hak milik yang disyahkan sesuai syariat Islam. Dalam hal pelaksanaan akad kepemilikan *benen* bekas harus ada kejelasan dalam melakukan akad baik itu dari pemilik bengkel maupun dari pemilik kendaraan. Dan dalam hal kepemilikan *benen* bekas yang ditinggal di bengkel bahwa dalam status kepemilikan *benen* bekas tersebut merupakan hak milik dari pemilik kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2019). Harta dan Kepemilikan. *Jurnal Al-Iqtishod*, 3(2), 1–16.
- Al-Zuhaili, W. (2002). *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Dâr al-Fikr.
- Darmawati, D. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(2), 143–167.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications Inc.
- Mubarak, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Simbiosis Rekatama.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Arab-Indonesia [Arabic-Indonesian Dictionary]*. Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Muti'ah, H. (2017). *Status Kepemilikan Ikan yang Ditangkap di Sekitar Tambak pada saat Bencana Banjir Laut (Studi Kasus Gampong Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ramli, T. A. (2005). Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis. *Jurnal Mimbar*, 21(1).
- Sabiq, S. (2002). *Fiqh al-Sunnah*. Dâr al-Fikr.
- Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12), 137–150.
- Sirajuddin, S., & Tamsir, T. (2019). Rekonstruksi konseptual kepemilikan harta perspektif ekonomi islam (Studi kritis kepemilikan harta sistem ekonomi kapitalisme). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 211–225.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 44–54.